BAB III

PENAFSIRAN SAYYID QUṬB TENTANG AYAT-AYAT KEPEMIMPINAN

Sayyid Quṭb dilahirkan pada tanggal 9 Oktober 1906 M. Ia sangat aktif dalam pergerakan Islam yang popoler yakni, *Ikhwān al-Muslimīn*. Selain itu, sepanjang hayatnya Sayyid Quṭb telah menghasilkan lebih dari dua puluh buah karya dalam berbagai bidang, dalam penulisan buku-bukunya ia juga sangat berhubungan erat dengan perjalanan hidupnya. Pada tahun 1942 ia banyak menulis buku-buku sastra yang hampa akan unsur-unsur agama. Karena itu terlihat pada karyanya yang berjudul "*Muhīmat al-Shi'ī fī al-Ḥayah*" dan "*Naqd Mustaqbal al-Tsaqafah fī Misr*" pada tahun 1939.

Pada tahun 1953, Sayyid Quṭb mulai terfokus pada peran keadilan, kemasyarakatan dan fikrah Islam yang suci yakni, *Adalah al-Ijtima'īyah fī al-Islam*, dan ia menghasilkan sebuah karya yang sangat menumental "*Fī Ẓilāl al-Qur'ān*" yang tertulis selama di penjara.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A. Penafsiran Sayyid Quṭb Tentang Ayat-Ayat Kepemimpinan

1. Penafsiran Sayyid Quṭb Terhadap Surah al-Nisā': 58

إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ
بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرٗا ٥٨

> Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.[1]

Menurut Sayyid Quṭb dalam nash ini bahwa, tugas kaum muslimin adalah menunaikan amanat-amanat kepada yang berhak menerimanya, dan memutuskan hukum dengan adil di antara manusia sesuai dengan *manḥaj* dan ajaran Allah SWT. Amant-amanat itu tentunya dimulai dengan amanat yang besar. Maksudnya adalah amanat yang dihubungankan Allah sesuai dengan fitrah manusia, mengemban amanat tidaklah mudah, Sayyid Quṭb mengambarkan bahkan, gunung-gunung juga enggan untuk memikul karena takut tidak sesuai dengan syariat Allah.[2] Akan tetapi, manusia yang mau memikulnya. Esensi dari amanat sendiri adalah ada beberapa prihal yakni hidayah, makrifat, dan iman kepada Allah SWT dengan hati yang ikhlas tanpa ada paksaan. Selain manusia, juga ada makhluk yang lain diberi yang diberikan ilham oleh Allah SWT, untuk beribadah kepada-Nya, dan mengikuti undang-undang *Sunatullah* tanpa melakukan upaya tanpa kesengajaan di dalamnya. Maka manusia

[1]A. Hafidz Dasuki, dkk., *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: CV. Jaya Sakti, 1984), 87
[2]Sayyid Quṭb, *Fī Ẓilāl al-Qur'ān*, Jilid II (Beirut: Dār al-Syurūq, 2004), 677.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diberikan Allah sebuah kelebihan di antaranya fitrah, akal, makrifat, iradah, sebagai tujuan untuk berusaha mendekatkan diri kepada Allah SWT. Namun, adanya amanat tidak hanya berpijak pada akal semata, bahkan yang relevan dalam menerapkan hukum wajib hanya berdasarkan syariat, dan bukan berdasarkan dengan akal. Sebab, perintah itu bertugas mengemban urusan-urusan agama dan kemasyarakatan, dengan tindakan yang adil dalam pelayanan dan komunikasi, kemudian ia bertindak dengan akalnya sendiri, dan bukan dengan akal orang lain. Namun, syariat menghendaki bahwa segala persoalan itu harus diserahkan kepada pihak yang berwenang dalam agama, maka nash di atas adalah pijakan sebagai landasan agar setiap orang mau mentaati seorang pemimpin, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Hisyam bin Urwah dari Abū Ṣalih dari Abū Hurairah, Rasulullah SAW bersabda:

> "Sepeninggalku akan datang kepada kalian pemimpin-pemimpin, kemudian akan datang kepada kalian pemimpin yang baik dengan membawa kebaikannya, kemudian akan datang kepada kalian pemimpin jahat dengan membawa kejahatannya. Maka dengarkan mereka berbuat baik, maka kebaikan tersebut untuk kalian dan mereka, dan jika berbuat jahat, maka kalian mendapat pahala dan mereka mendapatkan dosa"

Maka Allah berfirman yang tertuang dalam surah al-Ankabut ayat ke-69 yang berbunyi:

وَٱلَّذِينَ جَٰهَدُواْ فِينَا لَنَهۡدِيَنَّهُمۡ سُبُلَنَاۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمَعَ ٱلۡمُحۡسِنِينَ ٦٩

> Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) Kami, benar- benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. dan Sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik.[3]

[3]Dasuki, dkk., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 404.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sayyid Quṭb, menjelaskan bahwa yang pertama kali ditunaikan di dalam mengemban amanat adalah mematuhi perintah. Dengan adanya perintah ini maka tercipta amanat yang benar-benar mutlak yang tertanam di dalam jiwa, dan yang dibutuhkan di dalam amanat adalah syahadat (*persaksian*) terhadap agama Islam. Persaksian ini, yang pertama harus diperjuangkan diri sehingga menjadi aktualisasi baginya. Aktualisasi ini yang akan hidup dalam perasaan dan perilakunya, sehingga manusia melihat gambaran iman pada dirinya, dan mengatakan, Iman ini akan membentuk jika pemiliknya menjadi teladan yang sempurna dalam berakhlak.

Dalam prinsip-prinsip pemerintahan yang dilakukan oleh *al-Khulafa' al-Rasyidīn* mengacu pada dua yakni:

Pertama, menjelaskan bahwa tugas pengawasan atas pejabat atau yang di amanahi ternasuk sistem politik negara Islam di awal Islam.

Kedua, untuk menguak beberapa prinsip konstitusional yang terpenting adalah menggambarkan secara praktis di masa kekhalifahan.

Pentingnya mengungkap hal di atas, adalah ada dukungan oleh persaksian dari Rasulullah SAW, bahwa masa mereka adalah "*sebaik-baiknya masa*". Hikmah yang Allah istimewakan ini sangat jelas terlihat, dimana mereka memiliki semua keutamaan ilmu dan agama, fiqh, dan kebijakan, di dalam mengokohkan kaidah-kaidah umum dan prinsip-prinsip dasar sistem kepemimpinan, yang berpedoman dalam hal itu adalah petunjuk al-Qur'an dan sunah. Dalam hal itu, adalah imam dan panutan tanpa ada yang membantah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Sayyid Quṭb bahwa, sebuah persaksian atau syahadat bisa dijadikan keberadaan yang demikian ini sebagai persaksian terhadap agama Islam, yang dapat menimbulkan pengaruh terhadap orang lain. Ia memberika persaksian kepada agama dengan menyeru manusia kepada Islam, dan menjelaskan keutamaan dan kelebihannya. Setelah terealisasikan keutamaan dan kelebihannya pada diri sendiri. Tetapi tidak cukup hanya sebatas seorang yang memberikan persaksian sebagai pembuktian bagi iman pada diri sendiri saja. Menurut Sayyid Quṭb ini juga belum dianggap telah menunaikan amanat dakwah, tabligh, dan *bayān* yang merupakan salah satu dari sekian banyaknya amanat.

Memberikan persaksian bagi agama dengan berusaha meneguhkannya di muka bumi sebagai cara bagi kaum muslimin dan seluruh manusia, dengan segenap daya dan sarana yang dimilikinya, baik pribadi maupun dalam masyarakat. Maka, menegakkan cara ini dalam kehidupan manusia merupakan amanat yang besar. Tidak ada seorang atau segolongan manusia pun yang diberi berkenaan untuk lepas dari amanat terakhir ini. Oleh karena itu, jihad terus berlaku hingga hari kiamat, hal ini berdasarkan prinsip untuk menunaikan salah satu dari amanat-amanat tersebut.[4]

Di antara amanat-amanat ini yang masuk di tengah-tengah amanat yang disebutkan di muka adalah amanat dalam bermuamalah sesama manusia dan menunaikan amanat kepada mereka. Dalam amanat bermuamalah yakni, amanat yang berupa titipan yang bersifat materi, juga amanat yang berupa kesetiaan kepada rakyat,

[4]Quṭb, *Fī Ẓilāl al-Qur'ān*, 690.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

amanat untuk memelihara dan melindungi kaum duafa, dan menjaga kehormatan harta, benda, dan wilayahnya semua kewajiban dan tugas dalam kedua lapangan kehidupan itu. Secara garis besar ini merupakan amanat-amanat yang diperintahkan Allah SWT untuk ditunaikan dan disebutkan di dalam nash ini secara *ijmali*.

Adapun di dalam perintah agar memutuskan hukum dengan adil di antara manusia, maka nash ini bersifat mutlak yang berarti meliputi keadilan yang menyeluruh di antara semua manusia. Bukan keadilan, di antara sesama kaum muslimin dan terhadap ahli kitab saja. Namun, keadilan di sini adalah hak setiap manusia hanya saja karena dia diidentifikasi sebagai manusia. Maka, identitas sebagai manusia inilah yang menjadikannya yang berhak terhadap keadilan menurut cara Allah SWT. Identitas ini untuk semua manusia, mukmin, kafir, teman, ataupun lawan, tidak memandang ras kulit putih atau yang berkulit hitam, bisa jadi asli orang Arab ataupun diluar itu (*ajam*).

Keadilan juga bisa dibedakan dengan hukum. Hukum dalam segi idealnya yang kurang berkembang dibandingkan dengan keadilan. Tentunya dengan hukum yang menjadi pelaksanaan hukum di pengadilan, di sini dihadapkan dengan tuntutan untuk membuat keputusan.

Allah menjadikan berlaku adil dan *al-Qisth* sama artinya, sebab hal itu merupakan dasar setiap apa yang ditetapkan oleh Allah SWT dari prinsip-prinsip menyeluruh dan kaidah-kaidah umum dalam syariat-Nya. Hal itu, adalah sistem Allah dan syariat-Nya, dan atas dasarnya dunia dan akhirat manusia akan beruntung.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akidah yang murni, adalah seruan setiap Rasulullah SAW, landasannya adalah berlaku adil sebagaimana yang difirmankan Allah dalam surah al-An'ām: 115 yang berbunyi:

وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا ۚ لَّا مُبَدِّلَ لِكَلِمَٰتِهِۦ ۚ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿١١٥﴾

Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu (Al-Quran) sebagai kalimat yang benar dan adil. tidak ada yang dapat merobah robah kalimat-kalimat-Nya dan Dia lah yang Maha Mendenyar lagi Maha Mengetahui.[5]

Ulama tafsir mangatakan, bahwa kalimat ini merupakan kalimat tauhid. Namun. Ada juga yang mengatakan kalimat ini adalah al-Qur'an atau kalimat ini yang dijanjikan Allah kepada Rasulullah SAW.

Di akhir ayat 58 surah al-Nisā', Sayyid Quṭb memberikan nuansa dengan kalimat yang menghubungkan perintah itu dengan Allah SWT, untuk menimbulkan rasa *muraqabah*, takut, dan berharap kepada-Nya. "*Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat*". Keserasian antara yang diperintahkan adalah menunaikan amanat-amanat dan memutuskan hukum dengan adil di antara manusia.[6]

Inilah yang sangat diperlukan kaum muslimin di zaman sekarang, untuk mengatur urusan-urusan sosial kemasyarakatan Islam. Baik dalam urusan hukum, finansial, ekonomi, dan lain sebagainya. Undang-undang harus cocok dengan keadaan rakyat, tanpa terbelenggu dengan apapun denga apa yang dipilih terkecuali, dengan satu perkara yakni tidak bertentangan dengan satu dasar dari dasar-dasar

[5]Dasuki, dkk., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 142.
[6]Quṭb, *Fī Ẓilāl al-Qur'ān*, 691.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syariat yang pasti sambil tetap dan mempertimbangkan segala sudut kemaslahatan, jalan-jalan keadilan, dan mencegah kerusakan dan juga kesulitan.

Sayyid Quṭb mengatakan, bahwa keserasian antara tugas-tugas yang diperintahkan adalah menunaikan amanat-amanat dan memutuskan hukum dengan adil di antara manusia dengan keberadaan Allah SWT sebagai Zat yang *Maha Mendengar dan Maha Melihat*, dan Allah SWT senantiasa mendengar dan melihat masalah-masalah keadilan dan amanat. Ia mengatakan, bahwa keadilan juga memerlukan pendengaran dan penglihatan pengaturan yang baik. Namun, bukan hanya penglihatan dan pendengaran, tetapi jua memerlukan pemeliharaan karena hal ini melingkupi dan semua gejala, perlu perhatian dalam memikirkan secara mendalam apa yang ada di balik fenomena-fenomena yang Allah SWT ciptakan.

Ada beberapa prinsip keadilan yang di suguhkan. *Pertama*, setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang.

Kedua, ketimpangan sosial dan ekonomi mesti diatur sedemian rupa sehingga dapat diharapkan memberi keuntungan kepaada semua orang dan semua jabatan yang terbuka bagi semua orang. Prinsip kedua ini berkenaan dengan distribusi pendapatan, masyarakat yang menerapkan prinsip dua ini membuat posisinya otoritas terbuka bagi semua orang, sehingga tunduk dengan batasan ini, akan mengatur ketimpangan sosial ekonomi sedemikian hingga semua orang diuntungkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebenarnya peran dari keadilan adalah kebajikan utama dalam institusi sosial, sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran atau suatu teori yang elegan dan ekonomis, bisa ditolak atau direvisi jia ia tidak benar maka konsekuensinya juga hukum dan institusi, yang tidak perduli tapi betapapun efisien dan rapi, maka harus direformasikan atau dihapus jika tidak adil.

Menurut Sayyid Quṭb dalam mukadimahnya, tidak ada kebaikan dan kedamaian bagi bumi ini, tidak ada kesenangan bagi manusia, dan tidak ada ketenangan bagi manusia, tidak ada ketinggian, keberkahan dan kesucian dan tidak ada keharmonisan antara undang-undang alam yang fitrah kehidupan melainkan dengan kembali kepada Allah SWT.[7]

Sesungguhnya berpendoman kepada *manḥaj* Allah di dalam kitab-Nya itu bukanlah perkara sunah atau tathawwu atau boleh memilih. Akan tetapi, ia adalah iman. Maka hal ini, Allah SWT berfirman di dalam surah al-Aḥzāb: 36 yang berbunyi:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَٰلًا مُّبِينًا ﴿٣٦﴾

Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. dan Barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya Maka sungguhlah Dia telah sesat, sesat yang nyata.[8]

---

[7]Sayyid Quṭb, *Fī Ẓilāl al-Qur'ān*, Jilid I, 20-25.
[8]Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjermah* (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 423.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sayyid Quṭb menggambarkan dalam jiwa itu hidup di dalam naungan al-Qur'an. Syariat Allah SWT bagi manusia adalah salah satu bagian dari undang-undang-Nya yang menyeluruh di alam semesta. Pelaksanaan syariat ini pasti memiliki dampak yang positif untuk menyerasikan dalam sebuah perjalanan kehidupan manusia dengan perjalanan alam semesta. Akan tetapi, syariat yang saling melengkapi dengan konsep Islam yang keseluruhan terhadap wujud yang agung dan eksistensi manusia itu sendiri, konsep ini adalah menitik fokuskan pada ketakwaan hati, kesucian perasaan, akhlak yang luhur, dan perilaku yang lurus. Nantinya akan tampak pada keharmonisan dan keserasian diantara sunah-sunah Allah, yakni hukum alam maupun nilai-nilai keimanan. Semuanya adalah bagian dari sunah Allah yang secara keseluruhan terhadap mewujudkan alam ini

2. Penafsiran Sayyid Quṭb Terhadap Surah al-Nisā': 59

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا ٥٩

> Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.[9]

[9]Dasuki, dkk., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 88.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Sayyid Quṭb, tolak ukur antara amanat dan keadilan bisa dilihat dari kriteria, bagaimana batasan dan pelaksaaannya di dalam kehidupan manusia. Apakah akan diserahkan secara *madlul* materi atau apa hakikat dari amanat dan keadilan itu sendiri. Dengan adanya serana pelaksanaan dan realitas kepada masyarakat atau hanya masalah akal dan hawa nafsunya saja. Sayyid Quṭb, memaparkan bahwa sesungguhnya akan manusia memiliki pertimbangan dan penilaian terhadao hal tersebut itu, di karenakan akal dan hawa nafsu salah satu alat untuk mengetahui atau bisa jadi alat sebagai petunjuk untuk manusia. Hal, ini benar tetapi akal manusia adalah akal perseorangan dan masyarakat yang hidup di suatu lingkungan tertentu yang dipengaruhi oleh berbagai macam konflik. Menurut Sayyid Quṭb, sebenarnya tidak ada akal manusia secara mutlak. Akan tetapi, yang ada adalah akalku dan akalmu, pemikiran seseorang yang memiliki kapasitas di dalam suatu jumlah orang pada suatu tempat. Maka, ini tidak lepas dari berbagai pengaruh yang bermacam-macam, yang menyebabkan kecendrungan.

Oleh karena itu, ada keseimbangan atau timbangan untuk menjadikan rujukan dari semua akal manusia yang beraneka ragam. Sehingga, akan membuat akal pikiran manusia menjadi tahu sejauh mana kesalahan dan kebenarannya dalam memutuskan sebuah hukum pola pemikiran, sama dengan prihal di atas antara kebohongan dan kelebihan dan itu sama dengan adanya kekurangan dan keterbatas seorang manusia di dalam berpikir. Maka, penilaian akal manusia di sini sebagai alat untuk mengetahui bagaimana manusia bisa memutuskan dengan hal tersebut. Sehingga, ketika

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

timbangan itu digunakan dengan baik maka tidak akan pernah cenderung kepada hawa nafsu serta tidak cuma itu saja tetapi juga tidak akan terpengaruh oleh aneka macam pengaruh dari manapun.

Menurut Sayyid Quṭb, tidak ada gunanya timbangan-timbangan yang dibuat oleh manusia. Karena, dalam timbangan tersebut akan mudah rusak. Kerusakan itu akan mengakibatkan tatanan nilai, dan nilai-nilai yang lainnya akn rusak pula. Oleh sebab itu manusia harus mengikuti timbangan yang bagus yakni kembali kepada *al-Qur'ān* dan *al-Hadīth*.

Maka Allah SWT membuat timbangan yang bagus dan lurus bagi manusia yakni berlaku amanat, adil, terhadap keputusan semua norma, hukum, dan keputusan dari segala bentuk yang di dalam kehidupan.

Menurut Sayyid Quṭb, di dalam nash ini, Allah SWT menjelaskan syarat iman dan batasan Islam. Dalam waktu yang sama dijelaskan pulalah kaidah *niẓam* asasi (peraturan pokok) bagi kaum muslimin, kaidah hukum, dan sumber kekuasaan. Semuanya dimulai dan diakhiri dengan menerimanya dari Allah saja, dan kembali kepada-Nya saja mengenai hal-hal yang tidak ada nashnya, seperti urusan-urusan parsial yang terjadi dalam kehidupan manusia sepanjang perjalanannya dan dalam generasi-generasi berbeda yang notabene berbeda-beda pula pemikiran dan pemahaman dalam menanggapinya. Untuk itu semua, diperlukanlah timbangan yang mantap, agar menjadi tempat kembalinya akal, pikiran, dan pemahaman mereka.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sesungguhnya kedaulatan hukum itu hanya milik Allah, bagi kehidupan manusia, dalam urusan yang besar amaupun yang kecil. Untuk semua itu, Allah telah membuat syariat yang dituangkan-Nya dalam al-Qur'an dan diutus-Nya Rasul yang tidak pernah berbicara dengan memperturutkan hawa nafsunya untuk menjelaskannya kepada manusia. Oleh karena itu, syariat Rasulullah SAW termasuk syariat Allah.

Sayyid Quṭb mengomentari ayat di atas adalah kewajiban untuk mentaati perintah Allah SWT. Diantara hak *prerogatif uluhiyyah* ialah membuat syariat. Maka, syariat-Nya wajib dilaksanakan. Orang-orang yang beriman wajib taat kepada Allah sejak semula dan wajib taat pula kepada Rasulullah SAW karena tugasnya itu, yaitu tugas yang ditaati risalah dari Allah. Karena itu, menaati Rasul berarti menaati Allah yang telah mengutusnya untuk membawa syariat dan menjelaskannya kepada manusia di dalam sunnahnya. Sunnah dan keputusan beliau di dalam hal ini, adalah bagian dari syariat Allah yang wajib dilaksanakan. Iman itu ada atau tidak adanya bergantung pada ketaatan dan pelaksanaan syariat ini, sebagimana dinyatakan dalam nash al-Qur'an, "*Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian.*"

Adapun mengenai *ulil amri*, nash tersebut menjelaskan siapa mereka itu, "*Serta ulil amri di antara kamu.*"

Menurut Sayyid Quṭb, maksud dari ulil amri adalah dari kalangan orang-orang mukmin sendiri, yang telah memenuhi syariat iman dan batasan Islam yang dijelaskan dalam ayat ini itu, yaitu ulil amri yang taat kepada Allah dan Rasul. Ulil amri yang mengesakan Allah SWT sebagai pemilik kedaulatan hukum dan hak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membuat syariat bagi seluruh manusia, menerima hukum dari-Nya saja (*sebagai sumber dari segala sumber hukum*) sebagaimana ditetapkan dalam nash, dan mengembalikan kepada-Nya segala urusan yang diperselisihkan oleh akal pikiran dan pemahaman mereka yang tidak terdapat nash padanya untuk menetapkan prinsip-prinsip umum yang terdapat dalam nash. *Ulil amri* juga bukan orang-orang elite yang dikenal dalam fiqh dengan sebutan fuqaha atau mujuhidin yang mereka harus menguasai sejumlah disiplin ilmu bahasa dan ilmu-ilmu al-Qur'an dan hadis. Sebab pengetahuan mereka atau tidak sampai kepada sisi ini dan tidak biasa meneliti untuk mengetahui sebagian besar urusan-urusan umum, seperti urusan perdamaian, pertanian, perdagangan, industri dan lain sebagainya. Memang benar adanya, bahwa mereka (*ulil amri*) mempunyai bidang khusus yang dapat mereka ketahui dengan sebenar-benarnya pengetahuan. Mereka ahli dan *ulil amri* di bidangnya tersebut.

Di sini ada tiga macam *ulil amri*:

Pertama, ahli pikir dalam perkara-perkara rakyat yang telah dipercaya dan dipilih untuk itu. Mereka memutar pikiran sesuai prinsip musyawarah dan suara banyak. *Kedua*, umara dan para penguasa. *Ketiga*, para mufti yang menjadi rujukan dalam hal-hal yang berhubungan dengan perundang-undangan tentang halal dan haram. Mereka adalah orang-orang yang menghukumkan siapa saja yang bertikai dalam segala perkara dengan mengembalikan perkara tersebut kepada Allah SWT dan para Rasul-Nya, sebagaimana yang difirmankan Allah SWT dalam al-Nisā': 59,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

artinya bisa menimbang permasalahan yang diperdebatkan itu atas kaidah-kaidah dan hukum-hukum menyeluruh yang diambil dari *al-Qur'ān* dan *Hadīth*.

Sayyid Quṭb mengomentari ayat 59 ini bahwa, nash di atas menetapkan bahwa taat kepada Allah SWT adalah merupakan pokok. Demikian juga taat kepada Rasul, karena beliau adalah diutus oleh Allah. Sedangkan, taat kepeda *ulil amri minkum* hanya mengikuti ketaatan kepada Allah dan Rasul. Karena itulah, lafal taat tidak diulangi ketika menyebut ulil amri, sebagaimana ia diulangi ketika menyebut Rasul SAW, untuk menetapkan bahwa taat kepada ulil amri ini merupakan pengembangan dari taat kepada Allah dan Rasul, sesudah menetapkan bahwa ulil amri itu adalah "*minkum*" dari kalangan kamu sendiri dengan catatan dia beriman dan memenuhi syarat-syarat iman.

Mentaati *ulil amri minkum* sesudah semua ketetapan ini adalah dalam batas-batas yang makruf dan sesuai dengan syariat Allah, dan dalam hal yang tidak terdapat nash yang mengharamkannya. Juga tidak dalam hal-hal yang diharamkan menurut prinsip-prinsip syariat, ketika terjadi perbedaan pendapat. Al-Sunnah telah menetapkan batas-batas ketaatan kepada ulil amri ini dengan cara yang pasti dan meyakinkan. Diriwayatkan dalam *Ṣaḥiḥ Bukhari* dan *Muslim* dari al-A'masy, sabda Nabi SAW: "Sesungguhnya ketaatan itu hanyalah dalam hal yang makruf"

Diriwayatkan dalam *Ṣaḥiḥain* juga dari Yahya al-Qaṭṭan, sabda Nabi SAW:

"Wajib atas orang muslim untuk mendengar dan taat terdapat apa yang ia sukai atau tidak ia sukai, asalkan tidak diperintah berbuat maksiat. Apalagi diperintahkan kepada maksiat, maka tidak boleh mendengar dan menaatinya sama sekali."

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Imam Muslim meriwayatkan dari Ummu al-Ḥashīn sabda Nabi SAW: "Seandainya seorang budak diangkat sebagai pemimpinmu untuk memimpin kamu dengan kitab Allah, maka dengarkan dan taatilah dia."

Dengan demikian, Islam menjadikan setiap orang sebagai pemegang amanat terhadap syariat Allah dan Rasul-Nya, dengan iman dan akalnya, dan mengenai posisinya di dunia dan di akhirat. Maka, Islam tidak menjadikan manusia sebagai binatang dalam komunitasnya. Islam begitu jelas, dalam batas-batas ketaatan. Syariat yang wajib ditaati dan sunnah yang wajib diikuti hanya satu.

Menurut Sayyid Quṭb, mengenai masalah yang terdapat nashnya yang *sharih*. Sedangkan mengenai maslah-masalah yang tidak terdapat nashnya, dan persoalan-persoalan yang berkembang seiring dengan perkembangan waktu dan kebutuhan manusia serta perbedaan lingkungan yang dalam hal ini, tidak terdapat *nash qathi'i* yang mengaturnya atau tidak terdapat nash secara mutlak. Namun, yang bisa menentukan kepada perbedaan pendapat dan pemikiran, maka hal itu tidak dibiarkan terombang-ambing, dalam hal ini membutuhkan pertimbangan, dan dengan metode yang digunakan untuk memecahkan hukum. Menurut Sayyid Quthb, dalam Nash yang ini telah meletakkan *manḥaj* ijtihad dalam menghadapi semua ini, telah menentukan batas-batasnya, dan telah menetapkan "*prinsip*" berijtihad untuk menggali hukumnya.

"*Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (Sunahnya).*"

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Taat kepada Allah SWT, Rasul, dan Ulil amri, yang beriman dan menegakkan syariat Allah dan Sunnah Rasul, mengembalikan persoalan yang diperselisihkan kepada Allah (*al-Qur'ān*) dan Rasul (*Hadīth*), ini merupakan syariat beriman kepada Allah dan hari akhir, sebagaimana telah dijelaskan bahwa, konsekuensi beriman kepada Allah dan hari akhir itu. Maka, tidak ada iman kalau tidak ada pengaruhnya kuat bagi yang bersangkutan.

Sayyid Quṭb, meletakkan nash ini dalam masalah tersebut dalam posisi sebagai syarat, maka pada kali lain dikemukakannya dalam bentuk nasehat, untuk menggemarkan dan menimbulkan kesenangan dalam hal ini sebagaimana dalam menunaikan amanat dan menegakkan keadilan.

"Yang demikian itu lebih utama (bagiamu) dan lebih baik akibatnya"

Di sini dinilai bahwa, antara dunia dan akhirat sama-sama baik tetapi, masalahnya bukan hanya mengikuti *manḥaj* yang Allah kehendaki. Namun, bagaimana cara mendapatkan ridha dari Allah SWT dan pahala akhirat, itu sebuah keagungan Allah kepada hambanya, tapi bukan itu saja melainkan menimbulkan kebaikan di dunia, baik secara pribadi ataupun masyarakat dalam kehidupan yang fana' ini.

Makna *manḥaj* ini adalah manusia yang akan dapat menikmati kelebihan-kelebihan yang di buat oleh Allah SWT. *Manḥaj* yang ciptakan Allah, apa bila manusia itu agaknya bebas dalam enggan menggunakan *manḥaj* tersebut maka yang terjadi adalah adanya hawa nafsu, kelemahan, dan syahwat akan menyelimuti

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manusia. *Manḥaj* ini tidak mengenal pilih kasih terhadap siapapun dan tidak memandang dari segi kelas, bangsa, jenis, maupun generasi tertentu, karena Allah adalah Tuhan bagi semuanya.

Dalam pemikirannya Sayyid Quṭb memakai *manḥaj* ini karena Penciptaan alam semesta ini adalah tempat manusia hidup di dalamnya. Maka, Dia menjamin bagi manusia *manḥaj* yang sesuai dengan kaidah-kaidah undang-undang alam, bahkan sebaliknya saling mengerti dan memberi maslahatan umat. Dengan metode ini manusia bisa saling membimbing dan memelihara satu sama lain. Keistimewaan bagi *manḥaj* ini juga memuliakan dan menghormati manusia pada waktu membimbing dan memelihara mareka. *Manḥaj* ini pun memberikan tempat bagi akal manusia untuk berbuat di dalamnya, yaitu diberinya tempat untuk berijtihad di dalam memahami nash-nash yang ada, kemudian berijtihad untuk mengembalikan suatu persoalan yang tidak ada ada nashnya kepada nash-nash atau prinsip-prinsip umum agama Islam. Begitulah *manḥaj* ini menempatkan akal manusia, di samping lapangan pokoknya yang menjadi bidang garapan akal manusia. Yaitu, melakukan kajian ilmiah terhadap alam, dan melakukan inovasi-inovasi dan kreasi dalam masalah material.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Analisa Terhadap Penafsiran Sayyid Quṭb

Untuk mengawali analisa ini, maka penulis akan sedikit memaparkan sejarah, metode, dan corak penafsiran yang dipakai oleh Sayyid Quṭb di dalam menafsirkan al-Qur'an, dan kemudian akan diuraikan analisa pembahasan tentang penafsiran Sayyid Quṭb dengan penerapan teori "asbabun nuzul".

Kesibukannya ia sebagai aktifis organisasi *al-Ikhwān al-Muslimīn* Sayyid Quṭb menyempatkan diri untuk membaca, mengkaji dan menulis sebuah karya. Dalam sehari ia meluangkan waktu untuk menulis selama delapan sampai sepuluh jam untuk menyusun dan menulis karya ilmiah. Buah pertama fikirannya tertuang dalam kitabnya *al-'Adālah al-Ijtimā'iyah fī al-Islām*, tidak lama kemudian Sayyid Quṭb mulai menyusun sebuah kitab tafsir yang terkenal mempunyai keistimewaan tertentu dibanding dengan kitab-kitab tafsir lainnya, baik dari segi penyajian, gaya bahasa yang digunakan maupun dari segi kandungan isinya.[10]

Dalam mengawali penulisan tafsir *Fī Ẓilāl al-Qur'ān* ini ia tuangkan dalam sebuah rubik majalah *al-Muslimin* edisi ke-3, terbit pada tahun 1952. Sayyid Quṭb menulis tafsir secara serial di majalah tersebut dimulai dari *al-Fātiḥah* dan dilanjutkan surah *al-Baqarah* dalam edisi-edisi selanjutnya.[11] Hal itu, ia lakukan atas permintaan Sa'id Ramadhan pemimpin dalam redaksi majalah tersebut. Selain itu ia juga menjadi penulis, menjabat sebagai redaktur dalam rubik ini. Akan tetapi,

---

[10]M. Ridlwan Nasir, *Memahami al-Qur'an Perspektif Baru Metodologi Tafsir Muqarin* (Surabaya: CV. Indra Media, 2003), 49-50.
[11]Nasruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran al-Qur'an*, Cet. IV (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemudian rubik dihentikan dengan alasan ia ingin menggantinya dengan rubik lain adalah janji menulis tafsir secara khusus dan akan terbit setiap juz. Penulisan tafsir *Fī Ẓilāl al-Qur'ān* ini selesai pada tahun 1964 ketika Sayyid Quṭb mendekam di dalam penjara.

Metode yang di gunakan Sayyid Quthb ada 3 aspek tetapi, sebelum itu Sayyid Quṭb menggunakan sistematika penulisan tafsir yang khas dalam menyusun tafsir *Fī Ẓilāl al-Qur'ān.* Pada setiap awal surat yang akan dibahas Sayyid Quṭb adalah selalu memberikan gambaran umum mengenai isi kandungan ayat-ayatnya. Sehingga pembaca memiliki gambaran umum mengenai kandungan ayat-ayat tersebut sebelum membaca detail penjelasan dalam tafsir tersebut. Kemudian, apabila ditinjau dari segi sumber, *manḥaj* penjelasan, keluasannya dan sasaran tertib ayat, maka tafsir *Fī Ẓilāl al-Qur'ān* disusun berdasarkan metode berikut:

1. Ditinjau dari sumber penafsiran, Metode tafsir al-Qur'an ditinjau dari segi sumber penafsirannya, ada tiga macam, yaitu:
    a. Metode tafsir *bi al-ma'tsur, bi al-manqul, bi al-riwayah* yakni metode menafsirkan al-Qur'an yang sumber-sumber penafsirannya diambil dari al-Qur'an, *ḥadīth*, *qawl* sahabat dan *qawl tabi'in* yang berhungan dengan penjelasan ayat-ayat al-Qur'an.
    b. Metode tafsir *bi al-ra'yi*, *bi al-dirayah*, *bi al-ma'qul*, yaitu cara menafsirkan al-Qur'an yang sumber penafsirannya berdasarkan ijtihad

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan pemikiran mufassir dengan seperangkat metode penafsiran yang telah ditentukan oleh para ulama.

c. Metode tafsir *bi al-iqtiran*, yaitu metode tafsir yang sumber-sumber penafsirannya didasarkan pada sumber riwayah dan dirayah sekaligus. Dengan kata lain, tafsir yang menggunakan metode ini mancampurkan antara sumber *riwayah* dan sumber *dirayah* atau antara sumber *bi al-ma'thur* dan *ijtihad mufassir*.[12]

Dilihat dari metode Sayyid Quṭb, tampak ia menggunakan metode *Taḥlīlī* di dalam menafsirkan ayat demi ayat, dan Sayyid Quṭb menggunakan corak *Adabi Ijtima'i*, walaupun tidak semua ayat yang di tafsirkan bercorak tersebut. Karena, dalam penafsirannya ia lebih menggunakan corak kebahasaan. Dengan menggunakan metode ini, maka akan relatif memberikan kesempatan yang luas kepada mufassir untuk mencurahkan ide-ide dan gagasannya dalam menfasirkan al-Qur'an. Metode *Taḥlīlī* dapat menampung berbagai ide yang terpendam di dalam benak mufassir.

Analisa penulis yang pertama adalah Sayyid Quṭb menafsirkan surah al-Nisā': 58 yakni, yang dikatakan adil bagaimana kaum muslimin mampu untuk menunaikan amanat yang diberikan Allah SWT dengan melakukan pendekatan iqtiran atau ijtihad dengan gaya bahasa satra dari penafsir itu sendiri maka Sayyid Quṭb menggambarkan seperti gunung-gunung juga engan untuk memikul beban itu menjadi seorang yang di emban amanat dan adil, karena menunaikan hal-hal tersebut

[12]Ḥusain al-Dhahabī, *Tafsīr wa al-Mufasīrun*, Vol. I (Beirut: Maktabah Muṣ'ab bin Amr al-Islamy, 2004), 112.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harus didasari dengan hati yang ikhlas tanpa ada paksaan bukan saja Allah SWT memberikan akal saja. Akan tetapi, ilham supaya manusia mampu melaksanakan yang diperintahkan Allah dan mengikuti undang-undang yang sudah ditetapkan upaya tanpa ada unsur kesengajaan di dalamnya, agaknya Sayyid Quṭb juga menambahkan sedikit tentang menunaikan sebuah amanat yang benar-benar mutlak yang tertanam di dalam jiwa yakni adanya persaksian tapi bukan itu saja Sayyid Quṭb juga memberikan cara memutuskan hukum dengan adil di antara urusan manusia, namun baginya letak dari keadilan adalah mampu mengemban amanat dengan mengembalikan semua perkara kepada al-Qur'an. Kemudian dilanjutkan dengan penafsiran ayat 59 surah al-Nisā', Sayyid Quṭb yang dipersoalkan adalah siapa ulil amri menurut Sayyid Qutb ulil yang maksud di sini dari kalangan mukmin sendiri (pemimpin) yang telah memenuhi syariat iman atau bisa dikatakan ulil amri ini yang taat kepada Allah dan Rasul, tapi kalau hanya sebatas itu. Maka, yang akan terjadi adalah ketidak jelasan.

Hal ini, akan membutuhkan ilmu alat yakni '*ulūm al-Qur'ān* dengan berbagai pendekatan. Akan tetapi, tidak lepas dari itu sesuai dengan pembahasan penulis yang menggunakan pendekatan asbabun nuzul yang memiliki notaben yang baik. Sehingga akan terlihat jelas ayat manapun yang berkaitan dengan teori ini akan lebih mudah memahami maksud dan kenapa ayat ini turun dan dari melihat kebanyakan mufassir sebagian besar menggunakan teori ini hanya saja ada juga yang beranggapan bahwa, hadis-hadis yang dipakai di dalam teori asbabun nuzul sendiri menggunakan hadis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mauquf atau hadis dari para sahabat, agaknya penulis sendiri menuluri mengapa penafsir sendiri lebih cenderung menggunakan teori kebahasaan atau ijitihadnya sendiri. Oleh karena itu, lebih dalam penulis akan menganalisa bagaimana tolak ukur teori ini dipakai seorang mufassir di dalam menafsirkan al-Qur'an sebab hal ini kelihatannya tidak dihiraukan, namun menurut penulis sendiri sangat perlu karena, dengan adanya teori asbabun nuzul kemungkinan tahu bahwa, tidak semua hadis mauquf itu dhaif semua akan tetapi banyak juga yang hasan sahih. Selanjutnya, penulis sendiri menganalisa mengapa Sayyid Quṭb, tidak terlihat menggunakan teori *asbāb al-nuzūl*. Dalam menganalisis berbagai ayat yang ditafsirkannya, karena Sayyid Quṭb senantiasa mendasarkan dirinya pada multi metode sesuai dengan kandungan ayat.

Analisa penulis yang kedua tentang perlunya teori asbabun nuzul ini, adalah bagaimana mengetahui hikmah yang diundangkan suatu hukum dan perhatian terhadap syara' yang kepentingannya secara umum dalam menghadapi segala peristiwa, dan adanya sebuah takhsis (pengkhususan) suatu hukum, bagi orang-orang yang berpendapat bahwasannya "*al-Ibratu bikhūsusi al-sababi*", yakni pelajaran atau teladan itu berdasarkan pada kekhususan suatu sebab. Maka, pembahasan tentang teori *asbāb al-nuzūl al-Qur'ān* ini harus lebih dipahami seperti apa cakupan dari teori itu sendiri. *Asbāb al-nuzūl* sendiri ada dua macam. *Pertama*, ketika turun di dahului sebab-sebab tertentu. *Kedua*, sebaliknya tidak di dahului oleh sebab-sebab tertentu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk memahami al-Qur'an tidak sertamerta selalu mempelajari situasi dan masalah lokal saat itu juga sebagai latar belakang turunnya al-Qur'an. Akan tetapi, itu juga harus memahami situasi dan kondisi masyarakat secara keseluruhan ketika al-Qur'an di turunkan, yang kini bisa disebut dengan *asbāb al-nuzūl* terbagi menjadi dua yakni Mikro dan Makro.

Mikro di sini merupakan mengkolaborasi hubungan antara suatu ayat al-Qur'an dengan peristiwa yang melatarbelakanginya. Pemahaman dalam metode ini yang pada dasarnya dikembangkan oleh para ulama salaf yang berimplikasi pada keharusan adanya teori *asbāb al-nuzūl* yang tersebut dalam al-Qur'an, nantinya hal-hal yang tidak disinggung dalam al-Qur'an tidak bisa disebut *asbāb al-nuzūl*. Maka, konsekuensinya yang muncul adalah banyak ayat al-Qur'an yang tidak bisa dipahami maksudnya karena tidak adanya *asbāb al-nuzūl*. Namun, biasanya yang menggunakan konsep ini hanya mau menerima periwayatan yang notabennya sahih dan tidak mengenal bentuk ijtihad. Ketika penulis, melihat hal ini di dalam pembahasan sebelumnya, maka hanya beberapa mufassir yang menggunakan konsep ini di antaranya al-Zarkashī, al-Suyutī, dan al-Zarqānī.

Sedangkan di sisi lain, *asbāb al-nuzūl* makro diperkenalkan oleh Imam al-Syatibī dalam kitabnya *al-Muwāfaqat fī Ushūl al-Syari'ah* yang memaknai *asbāb al-nuzūl* sebagai situasi dan kondisi yang melingkupi orang yang berbicara, dan yang diajak. Sebenarnya, sebab suatu peristiwa tertentu biasanya lahir dari realitas sosial, dan itu merupakan akibat dari fungsi realitas. Gagasan seperti ini, dikembangkan oleh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

al-Dahlawī yang menganggap bahwa usaha para ulama dalam mengumpulkan riwayat *asbāb al-nuzūl* yang mengada-ada. Secara garis besar bahwa *asbāb al-nuzūl* makro ini, melatarbelakangi sosial histori mayarakat Arab secara keseluruhan, atau bisa dikatakan situasi dalam kondisi Arab pra-Islam dan ketika Islam datang. Metode ini tidak hanya membahas bagian-bagian individual al-Qur'an saja. Akan tetapi, juga terhadap al-Qur'an secara keseluruhan dengan latar belakang paganisme dalam kota Makkah. Paradigma yang ada yang di pakai dalam penerapan teori *asbāb al-nuzūl* mengenai *al-Ibrah bi umumi al-lafdhi la bi khususi al-sabab*. Tetapi, agak berbeda jika menggunakan dua konsep antara mikro dan makro, maka secara bersamaan akan menghasilkan sebuah pemahaman yang menyeluruh karena keduanya saling berhubungan. Sehingga akan menjadikan sebuah pemahaman yang benar-benar jelas dan tercapainya al-Qur'an yang *Ṣaliḥun likulli zaman wa makan*.

Analisa penulis yang ketiga mengapa Sayyid Quṭb dalam menafsirkan surah al-Nisā': 58-59 tidak menggunakan teori asbabun nuzul. Dilihat dari penafsiran Sayyid Quṭb, memandang bahwa teori asbabun nuzul dalam hadis-hadisnya adalah lemah karena ia di dalam menginterpretasikan ayat lebih condong dengan cara *tashwir* (gambaran artistik), *tajsim* (imajinasi perasaan dan perupaan), mengungkap kisah. Namun, analisis interpretatif yang paling menonjol digunakan Sayyid Quṭb dalam menafsirkan ayat al-Qur'an adalah aspek kesusastraan al-Qur'an, karena sebagaimana yang telah disebutkan berkali-kali bahwa Sayyid Quṭb adalah sangat pakar dalam bidang ilmu kesusastraan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sayyid Quṭb memandang bahwa, al-Qur'an diturunkan di negeri Arab.[13] Ini tidak lepas dari alasan-alasan yang mengitarinya. Artinya Allah menurunkan al-Qur'an tidak asal menurunkan, tetapi didasarkan atas beberapa pertimbangan yang sangat logis, salah satunya karena faktor geologis dengan segala problem yang ada di dalamnya. Alasan Sayyid Quṭb lebih pada pendekatan kebahasaan, yakni al-Qur'an sebagai teks yang paling hebat dan sulit untuk dilawan dengan kekuatan teks manapun. Bahkan nilai-nilai sastra yang terdapat dalam al-Qur'an mampu menundukkan kehebatan sastra para sastrawan sejak turunnya di tengah-tengah bangsa-bangsa Arab, sehingga tidak heran apabila sampai saat ini, tidak ada satupun tokoh sastra dan teks sastra yang bisa menandingi kehebatan al-Qur'an. Selanjutnya Sayyid Qutb mamandang bahasa sebagai fungsi dalam memahami al-Qur'an karena bahasa adalah alat komunikasi antara satu dengan yang lain. Jadi, dalam tradisi komunikasi bahasa telah menjadi media esensial yang tidak bisa dipisahkan. Bahkan, setiap makhluk hidup, tidak bisa dilepaskan dari bahasa yang menjadi alat komunikasi.[14]

Terkait dengan hal itu, penulis secara tegas menyatakan bahwa Sayyid Quṭb dalam karya-nya *Fī Ẓilāl al-Qur'ān* mempunyai sastra yang tinggi, gaya sastra yang indah. Sayyid Quṭb menggunakan hal itu sebagai sebuah sarana dalam tafsirnya, sehingga di dalam tafsirnya datang sebagai bentuk bingkai secara umum yang di

---

[13]Thameem Ushama, *Metodologi Tafsir al-Qur'an: Kajian Kritis, Objektif dan Komprehensif* (Jakarta: Riora Cipta, 2000), 33.
[14]M. Quraish Shihab, *Mu'jizat al-Qur'an: Ditinjau dari Aspek Kebahasaan, Isyarat Ilmiah, dan Pemberitaan Ghaib* (Bandung: Mizan, 1998), 89.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalamnya terpaparkan. Dengan bakat sastra Sayyid Quṭb gaya sastranya yang sedemikian sangatlah berpengaruh karena merupakan dasar baginya untuk memasuki alam al-Qur'an yang luas. Apabila ditanya kepada Sayyid Quṭb tentang karya-karya tafsir klasik sampai kontemporer dibaca yang terbangun dalam metodologis sastra, fiqh, filosof, atau ahli hukum, maka yang dipilih dan diutamakan yang pertama, yakni sastra karena lebih terkesan olehnya dan membuat orang terpesona. Inilah alasan mengapa Sayyid Quṭb itu, bukan karena ia tidak tahu tapi bagaimana penulisan karyanya *Fī Ẓilāl al-Qur'ān*,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id